



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasmia Aty;
2. Tempat lahir : Papusungan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/24 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kramat, RT/RW 001/001, Desa Kramat Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu, Prov. Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Hasmia Aty Alias Mia ditahan dalam rumah tahanan negara, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Edi Hasim La Madu, S.H., M.H., Kamarudin Taib, S.H., dan Ismail Sangadji, S.H., kesemua advokat pada kantor hukum Edi Hasim Lamadu, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jl. Bhayangkara Desa Wayo, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu, Prov. Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 051/SKH-PDN/LO-EHL/I/2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bobong dengan register Nomor: 2/SK..Pid/1/2024/PN Bbg pada hari Selasa, 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbg tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbg tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa HASMIA ATY ALIAS MIA secara keseluruhan;
2. Menyatakan TERDAKWA HASMIA ATY ALIAS MIA TIDAK TERBUKTI secara syah dan menyakinkan melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP;
3. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa HASMIA ATY ALIAS MIA oleh karena itu dari tahanan;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa HASMIA ATY ALIAS MIA pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbg



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji akan meminta maaf kepada korban dan keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HASMIA ATY alias MIA, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Desa Kramat, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu, Prov. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan** terhadap korban SARINA MUSA alias SINDI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa yang sedang berkumpul bersama saksi WA MASIARA alias NENE AKBAR, saksi MARLINA ATY alias LINA, saksi AHMAD alias MAT, dan anak CINTA DWI RAHAYU untuk mengantarkan cucu Terdakwa (anak ARINDI) yang hendak berangkat ke Kab. Banggai bersama Korban, namun pada saat kapal belum berlabuh ada Korban datang bersama saksi SARTIKA MUSA alias SIWI mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa Korban ingin mengambil anak ARINDI kemudian Terdakwa menjawab bahwa *"kapal feri belum masuk nanti sudah masuk baru kami antar kepelabuhan"* kemudian Korban menyampaikan bahwa *"mari sini anaku bapaknya tidak mau biayai lagi"* kemudian Terdakwa menjawab bahwa *"Saya tidak ada urusan dengan masalah kalian"* namun Korban dan Terdakwa terlibat perdebatan dan cek-cok sehingga Terdakwa seketika emosi kemudian berdiri dan mendekat kearah Korban yang pada saat itu juga dalam posisi berdiri menyamping di depan lalu Terdakwa pun langsung memukul Korban menggunakan telapak tangan kanan kearah punggung Korban dan mengenai punggung sebelah kanan Korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan korban merasakan sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka yang mengganggu aktivitas sehari-harinya dibuktikan dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 337 / 118 / UPTD-RSUD/ BBG / VI / 2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Darmawati Sahafi, Dokter Umum di RSUD Bobong yang melakukan pemeriksaan terhadap korban SARINA MUSA dengan hasil pemeriksaan:
 - o Tampak luka lecet pada punggung tangan kiri bagian bawah jari tengah ukuran nol koma lima senti meter kali nol koma tiga senti meter;
 - o Tampak memar pada punggung kanan ukuran empat kali dua koma lima senti meter warna kemerahan

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan pasien yang menurut surat *visum et repertum* bernama SARINA MUSA berusia 20 tahun diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sarina Musa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumah milik WA MASIARA alias NENE AKBAR di Desa Kramat Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara pada saat itu Korban bersama kakak Korban SARTIKA MUSA berboncengan menuju Desa Kramat yang pada saat itu niat kami akan berangkat menuju kota banggai menggunakan kapal, namun sesampainya di kramat Korban di telepon oleh suami Korban yakni MUH. AKBAR PRATAMA, Suami memberitahu “bahwa kalau kamu bawa anak ke banggai, maka saya tidak akan biayai dan tidak akan urus anak”;
- Bahwa kemudian Korban pun menjawab bahwa “oh iya kalau kamu tidak ongkos Saksi akan pergi ambil anak Saksi yang saat itu berada pada Ibu mertua Saksi (Terdakwa);
- Bahwa kemudian Saksi menuju rumah WA MASIARA alias NENE AKBAR/nenek dari suami Korban untuk menjemput anak Korban yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ARINDI untuk berangkat bersama Korban. Namun sesampainya di rumah Korban memberitahu ke mertua Korban (terdakwa) bahwa "Korban mau ambil Arindi" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "tunggu dulu cerita sama bapaknya". Korban pun menjawab bahwa "Korban sudah cerita sama AKBAR dan akbar sampaikan ke Korban bahwa dia tidak mau menafkahi lagi Arindi" sambil Korban mendekat kemudian mengambil anak Korban yang pada saat itu sementara di gendong oleh MAMA HALUL dan memberikan anak Korban ke SARTIKA MUSA yang pada saat itu Korban dan Terdakwa beradu mulut dan langsung Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali, kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai Punggung bagian kiri, WA MASIARA alias NENE AKBAR juga memukul Korban pada bagian belakang, MARLINA alias LINA ikut memukul tubuh Saksi Korban, CINTA DWI RAHAYU memukul Korban pada bagian dada, pada saat sementara dipukuli, AHMAD ATY memegang kedua tangan Korban dan menarik Korban hingga sampai di bawah teras rumah, kemudian WA MASIARA mengambil anak Korban dan di bawah ke dalam rumah dan kaka Korban pada saat itu langsung mengejar masuk dalam rumah dan Korban pun berusaha melepaskan tangan Korban yang di pegang oleh AHMAD ATY hingga terlepas dan Korban ikut masuk dalam rumah Korban pun berusaha mengambil anak Korban dari WA MASIRA namun Korban di pukul lagi oleh WA MASIRA. dan mengenai pada bagian tangan Korban dan kemudian ada suara dari luar rumah yang mengatakan bahwa "kasi sudah anak itu".

- Bahwa kemudian WA MASIARA langsung memberikan anak Korban dan Korban membawa anak Korban keluar, pada saat Korban sudah di luar rumah CINTA DWI RAHAYU meneriaki Korban dengan kalimat "lonte/ pelacur" namun Korban tidak merespon dan langsung pergi dan tidak menghiraukan.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Korban mengalami luka lecet di bagian Punggung tangan kiri dan memar pada area punggung Korban.
- Bahwa akibat luka lecet di bagian Punggung tangan kiri dan area punggung Korban tidak mengakibatkan cacat seumur hidup namun akibat penganiayaan tersebut Korban tidak dapat melanjutkan kegiatan seperti biasanya karena badan Korban tersa sakit.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka lecet di bagian Punggung tangan kiri dan area punggung Korban akibat dari peristiwa penganiyaan tersebut, Korban tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan seperti biasanya yakni selama 7 (tujuh) hari, di atas tujuh hari sudah bisa beraktifitas atau melakukan pekerjaan yang ringan-ringan seperti biasanya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar jika Terdakwa memukul Saksi. Bahwa yang benar Terdakwa hanya menepuk Saksi agar berbicara dengan tenang, sebab Saksi datang menghampiri Terdakwa dalam keadaan emosi.

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi **Sartika Musa** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumah WA MASIARA alias NENE AKBAR di Desa Kramat Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara telah terjadi penganiyaan terhadap Saksi dan Adik Saksi (Sarina Musa).
- Bahwa yang melakukan penganiyaan adalah Terdakwa, diikuti oleh NENE AKBAR, LINA, CINTA DWI RAHAYU dan AHMAT alias MAT dan yang menjadi korbanya adalah Saksi SARINA MUSA/ Saksi I.
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi bersama Saksi I berboncengan menuju rumah NENEK AKBAR/ nenek dari suami Saksi I untuk menjemput dari Saksi I yakni ARINDI untuk berangkat bersama Saksi dan Saksi I ke Banggai dengan menggunakan kapal.
- Bahwa sesampainya di rumah NENEK AKBAR, korban menyampaikan ke Terdakwa bahwa mau ambil Arindi kemudian Terdakwa mengatakan bahwa tunggu dulu cerita sama bapaknya, Saksi I pun menjawab bahwa Saksi I sudah cerita sama AKBAR dan akbar sampaikan ke Saksi bahwa dia tidak mau menafkahi lagi Arindi. Sambil Saksi I mengambil anaknya yang pada saat itu sementara di gendong oleh MAMA HALUL dan korban menyuruh Saksi untuk menggendong anaknya;
- Bahwa saat mau mengambil anaknya, Saksi I kemudian cekcok dengan Terdakwa (mertuanya), kemudian Terdakwa menampar pipi kiri Saksi I;
- Bahwa Saksi yang melihat Saksi I telah ditampar berusaha meleraai, namun Terdakwa juga memukul Saksi;
- Bahwa setelah Saksi dipukul, Saksi melihat Terdakwa kembali memukul Saksi I dan mengenai bagian punggung Saksi I;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Nenek Akbar yang menggendong anak Arindi masuk ke dalam rumah. Melihat nenek Akbar masuk ke dalam rumah, Saksi mengejar ke dalam untuk mengambil anak arimbi;
- Bahwa kemudian nenek Akbar memberikan anak arimbi kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menggendong anak arimbi dan mengajak Saksi I pulang menggunakan motor;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, Saksi I mengalami memar di bagian punggung dan lecet pada tangannya;
- Bahwa Saksi I mengalami luka memar di bagian sekitar wajah, punggung dan tangan akibat dari peristiwa penganiayaan dan atau pengeroyokan tersebut, Saksi tidak bisa pastikan namun korban sekitar ± 1 (satu) minggu hanya berbaring di rumah karena merasa sakit di sekujur tubuh;
- Bahwa untuk menguraikan satu persatu Saksi tidak begitu hafal namun kejadian pemukulan tersebut dilakukan oleh beberapa orang, yang Saksi ingat yang pertama melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan NENEK AKBAR kemudian LINA, CINTA DWI RAHAYU dan AHMAT alias MAT ikut membantu nya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar jika Terdakwa memukul Saksi. Bahwa yang benar Terdakwa hanya menepuk Saksi agar berbicara dengan tenang, sebab Saksi datang menghampiri Terdakwa dalam keadaan emosi.

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. Saksi **MUSA ADAM alias BAPA MITA** keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sesuai Berkas Perkara Penyidikan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sadar sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang jujur dan benar dan mengerti sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan.
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumah milik saudara NENE AKBAR di Desa Kramat Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara.
- Bahwa yang melakukan Pengeroyokan dan atau penganiayaan yang Saksi maksudkan diatas adalah HASMIYA ATY alias MIA, dan saudara

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CINTA DWI RAHAYU alias CINTA, NENE AKBAR, LINA, AHMAD dan yang menjadi korban adalah anak Saksi SARINA MUSA alias SINDI;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wit korban dan kakanya saudara SARTIKA MUSA pamit ke Saksi untuk lebaran bersama ibunya di Kab. banggai menggunakan kapal Ferry yang pada saat itu berlabuh di pelabuhan Kramat, setelah korban dan kakaknya saudara SARTIKA MUSA sampai di Desa Kramat korban singgah di rumah saudara WA MASIARA alias NENE AKBAR untuk menjemput anaknya yang sebelumnya Terdakwa saudara HASMIYA ATY alias MIA ambil dari rumah dengan tujuan mau dibawa ke kramat, namun pada saat korban hendak mengambil anaknya terjadi adu mulut dengan Terdakwa HASMIYA ATY alias MIA yang tidak lama kemudian korban di aniaya oleh saudara HASMIYA ATY alias MIA dan saudara CINTA DWI RAHAYU pada sekitar pukul 18.30 Wit, kemudian sekitar pukul 19.00 Wit Saksi di hubungi melalui telepon oleh istri Saksi ADEMI HASIM dan mengatakan bahwa kamu ke kramat dulu itu anak mu di pukul sama mama mantunya mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju keramat dan sesampainya di Desa Kramat Saksi langsung menjemput korban dan SARTIKA MUSA untuk kembali ke Desa Bobong;
- Bahwa keadaan korban tidak terlalu parah bahwa tidak mengakibatkan cacat namun korban beberapa hari merasa pegal di sekujur tubuh;
- Bahwa sebelumnya memang hubungan korban dan HASMIYA ATY alias MIA sempat ada masalah yang saya tidak tau pasti

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar kalau Terdakwa memiliki masalah dengan Saksi I sebelumnya;

4. Saksi **MARLINA ATY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumah milik saudara WA MASIARA alias NENE AKBAR di Desa Kramat Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara;
- Bahwa Saksi datang setelah kejadian perkelahian itu selesai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi I datang ke rumah Ibu Saksi untuk mengambil anaknya;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Ibu Saksi (Nenek Akbar), Saksi I dalam keadaan emosi disebabkan ada masalah dengan suaminya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat datang, Saksi I langsung meminta anaknya dengan cara teriak-teriak ke Ibu Kami (Nenek Akbar). Melihat sikap Saksi I, Terdakwa (ibu mertua dari Saksi I) langsung memukul punggungnya dan menyuruhnya duduk;
- Bahwa tidak terima dengan perlakuan Terdakwa, Saksi pun merontak dan terjadilah perkelahian antara Saksi I dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi dengar dari Suami Saksi (Ahmad) karena saat kejadian Saksi sedang di kamar mandi, namun karena mendengar suara teriak-teriak, Saksi langsung keluar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **AHMAD ATY alias MAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumah milik saudara WA MASIARA alias NENE AKBAR di Desa Kramat Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara;
- Bahwa Saksi melihat, Saksi II awalnya datang ke rumah Ibu Mertua Saksi untuk mengambil anaknya;
- Bahwa selang beberapa lama kemudian Saksi I datang juga ke rumah Nene Akbar untuk mengambil anaknya setelah mencari Terdakwa di rumah Terdakwa dan tidak ketemu;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Ibu Saksi (Nenek Akbar), Saksi I dalam keadaan emosi disebabkan ada masalah dengan suaminya;
- Bahwa saat datang, Saksi I langsung meminta anaknya dengan cara teriak-teriak ke Ibu Kami (Nenek Akbar). Melihat sikap Saksi I, Terdakwa (ibu mertua dari Saksi I) langsung memukul punggungnya dan menyuruhnya duduk;
- Bahwa tidak terima dengan perlakuan Terdakwa, Saksi pun merontak dan perkelahian dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang ada disitu langsung memegang kedua tangan Saksi I dan mendingkan dia;
- Bahwa Saksi tidak ikut memukul Saksi I;
- Bahwa setelah Saksi melerai perkelahian tersebut, kemudian Nenek Akbar yang saat itu tengah memegang anak dari Saksi I memberikan anak tersebut ke Saksi II;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah agak tenang, Saksi I dan Saksi II pergi bersama anak Saksi I ke Bobong dengan menggunakan motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka dari Terdakwa dan Saksi I, Saksi hanya melihat Saksi I merontak dan tersejadi perkelahian dengan Terdakwa; Tanggapan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. Anak Saksi **CINTA DWI RAHAYU** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumah milik nenek Saksi saudara WA MASIARA alias NENE AKBAR di Desa Kramat Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang berada di rumah orang tua (Terdakwa), dan ketika itu ada juga beberapa orang yang sedang berkumpul bersama di rumah NENEK AKBAR yaitu Terdakwa, AHMAD dan MARLINA untuk sambil menunggu kapal feri untuk mengantar ponakan Anak Saksi yakni ARINDI;
- Bahwa arindi adalah anak dari kakak Saksi AKBAR dan korban, pada saat mereka sedang kumpul di rumah nenek Saksi, Saksi sempat masuk ke dalam rumah dan pada saat di dalam rumah Saksi mendengar suara korban berbicara dengan nada keras mengatakan bahwa Saksi mau ambil anak Saksi kemudian ibu Anak Saksi menjawab bahwa kapal feri belum masuk nanti sudah masuk baru kami antar ke Pelabuhan;
- Bahwa kemudian korban menyampaikan bahwa mari sini anaku bapaknya tidak mau biayai lagi kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak ada urusan dengan kalian punya masalah dan ibu Saksi beradu mulut dengan Saksi I, yang Anak Saksi tidak dengar begitu jelas, sampai korban mencaci maki Terdawka dengan kalimat anjing berulang kali;
- Bahwa Anak Saksi pun keluar dari dalam rumah dan melihat korban menunjuk-nunjuk ibu Saksi;
- Bahwa korban mencaci maki ibu Saksi dan korban juga tidak sopan pada saat datang kerumah nenek Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban, korban adalah istri dari kakak Saksi AKBAR dan Terdakwa adalah ibu Saksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat terjadinya pemukulan atau perkelahian antara Terdakwa dan Saksi I;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **WA MASIARA alias NENE AKBAR** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumah saya di Desa Kramat Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan telapak tangan kanan yang diayunkan kearah punggung korban sebanyak satu kali sambil Terdakwa mengatakan bahwa “duduk dulu bicara baik”;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan Saksi sedang menggendong cucu yakni anak dari Saksi I dan tidak ikut menganiaya korban sedangkan CINTA, dan MARLINA hanya menonton sedangkan AHMAT memisahkan pelaku dan korban;
- Bahwa pada saat itu kami sedang duduk di teras rumah menunggu kapal feri karena rencanya korban akan berangkat ke Kab. Banggai, pada saat sedang duduk-duduk Saksi sedang menggendong cucu (ARINDI) tak lama kemudian korban datang bersama Saksi II dan korban langsung berkata dengan nada tinggi bahwa “Saksi mau ambil anak Saksi” kemudian Terdakwa menjawab bahwa “kapal feri belum masuk nanti sudah masuk baru kami antar kepelabuhan” kemudian korban menyampaikan bahwa “mari sini anaku bapaknya tidak mau biayai lagi” kemudian Terdakwa mengatakan bahwa “Saksi tidak ada urusan dengan kalian punya masalah” dan Terdakwa memberitahu korban bahwa duduk dulu bicara baik2 sambil Terdakwa memukul punggung korban hingga korban merontak dan AHMAT mencoba meleraikan saat itu. Saksipun masuk kedalam rumah untuk menenangkan cucu Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan berkelahi dengan Saksi I, AHMAT meleraikan pelaku dan korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena kesal korban tidak sopan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **IRMAWATI S.Si.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumah milik ibu Saksi, di Desa Kramat Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara awalnya Saksi sedang berada di depan rumah Terdakwa dan melihat korban dan SARTIKA MUSA alias SIWI datang dan langsung mengomel dengan nada keras yang Saksi tidak tahu pasti apa yang di katakana saat itu sementara AHMAT alias MAT, dan Terdakwa saat itu sedang duduk di teras rumah, singkat cerita Saksi melihat pelaku dan korban berkelahi yang pada saat itu pelaku dan korban berhadap-hadapan dan saat itu AHMAT alias AMAT mencoba melera;
- Bahwa kemudian Saksi I bersama Saksi II membawa anak ARINDI untuk pulang ke Bobong;
- Bahwa jarak pandang ketika itu posisi Saksi sekira 5 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa sepenglihatan Saksi Korban baik baik saja karena pada saat pulang korban baik-baik saja pada saat diatas motor.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi **SUMARNI** dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumah milik ibu Saksi saudara WA MASIARA alias NENE AKBAR di Desa Kramat Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara awalnya Saksi sedang berada di dapur untuk memasak yang tak lama kemudian saya mendengar suara keributan dari luar, namun kurang lebih 15 menit saya tetap melanjutkan memasak, setelah itu saya keluar dan suasana sudah tidak rebut-ribut lagi, yang saya ketahui setelah itu melihat Korban dengan saksi SARTIKA MUSA sedang ingin menaiki motor membawa anak arimbi ke bobong;
- Bahwa sepenglihatan Saksi Korban baik baik saja karena pada saat pulang korban baik-baik saja pada saat diatas motor.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menyampaikan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 337 / 118 / UPTD-RSUD/ BBG / VI / 2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Darmawati Sahafi, Dokter

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum di RSUD Bobong yang melakukan pemeriksaan terhadap korban SARINA MUSA dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka lecet pada punggung tangan kiri bagian bawah jari tengah ukuran nol koma lima senti meter kali nol koma tiga senti meter;
- Tampak memar pada punggung kanan ukuran empat kali dua koma lima senti meter warna kemerahan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan pasien yang menurut surat *visum et repertum* bernama SARINA MUSA berusia 20 tahun diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumah ibu Terdakwa saudara WA MASIARA alias NENE AKBAR di Desa Kramat Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berkumpul bersama WA MASIARA alias NENE AKBAR, MARLINA ATY, AHMAD, dan CINTA, tujuan kami saat itu untuk mengantarkan cucu Terdakwa an. ARINDI (anak dari korban dan anak Terdakwa an. AKBAR) yang hendak berangkat ke Kab. Banggai bersama korban, namun pada saat kapal belum ada Korban datang bersama kakanya SARTIKA MUSA alias SIWI dan langsung menuju ke Terdakwa dan mengatakan bahwa "Terdakwa mau ambil anak Terdakwa" kemudian Terdakwa menjawab bahwa "kapal feri belum masuk nanti sudah masuk baru kami antar kepelabuhan" kemudian Korban menyampaikan bahwa "mari sini anaku bapaknya tidak mau biayai lagi" kemudian Terdakwa menjawab bahwa "Terdakwa tidak ada urusan dengan masalah kalian namun Korban tidak menghiraukan ucapan Terdakwa";
- Bahwa korban terus saja berbicara dengan nada keras bahwa "sini anak Terdakwa" berulang-ulang kali, karena korban tidak mendengarkan Terdakwa Terdakwa seketika emosi karena korban yang tidak berlaku sopan kemudian Terdakwa berdiri dan mendekat kearah Korban yang pada saat itu juga dalam posisi berdiri menyamping di depan Terdakwa kemudian Terdakwa pun langsung menepuk Korban menggunakan telapak tangan kanan yang Terdakwa ayunkan kearah punggung Korban dan mengenai punggung sebelah kanan Korban sebanyak satu kali dengan maksud agar korban duduk dulu dan bicara baik-baik namun

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak mau dan mengamuk dan membalas dengan cara memukul yang mengenai tangan Terdakwa hingga adik Terdakwa AHMAD alias MAT berusaha menenangkan korban dengan cara memegang tangan korban supaya tidak terjadi perkelahian lagi saat itu;

- Bahwa pada saat Terdakwa menepuk punggung korban korban sempat melakukan perlawanan memberontak saat itu;
- Bahwa sikap Korban tidak sopan pada saat meminta anaknya untuk di bawa yang pada saat itu Terdakwa merasa malu karena Terdakwa adalah mertua korban namun korban tidak mendengar sedikit pun perkataan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban awalnya baik-baik saja, karena Terdakwa sering membantu membiayai kebutuhan anak dari Korban yang merupakan cucuk Terdakwa;
- Bahwa sepenghlihatan Terdakwa Korban baik baik saja pada saat pulang dari rumah ibu Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa akibat penganiayaan tersebut tidak mengakibatkan cacat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban, Korban adalah istri dari anak Terdakwa AKBAR;
- Bahwa pada saat kejadian yang menepuk korban hanya Terdakwa karena korban berada di dekat Terdakwa, sementara CINTA, NENE AKBAR, MARLINA, AHMAD, pada saat itu tidak melakukan penganiayaan sama sekali;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan melalui Keluarga Terdakwa setelah sempat mengupayakan untuk meminta maaf dan berdamai kepada pihak Korban namun ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah mertua dari Saksi I;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di rumah milik Ibu Kandung Terdakwa yakni WA MASIARA di Desa Kramat Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara telah terjadi peristiwa pidana;
- Bahwa peristiwa tersebut dimulai saat Saksi I dan Saksi II pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil anak Saksi I yakni anak Arinbi yang saat itu ada di rumah Terdakwa untuk dibawa ke Banggai;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sampai di rumah Terdakwa, Saksi I sempat telponan dengan Suaminya yang merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa Suami Korban menyampaikan ke Saksi I, apabila Saksi I membawa anak ke Banggai maka Suami tidak akan menafkahi Saksi I dan Anak lagi;
- Bahwa mendengar perkataan suami tersebut, Saksi I langsung berkeinginan untuk mengambil anak Arinbi dari kekuasaan mertua;
- Bahwa saat sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak ada di rumah, yang ada hanya adik ipar Saksi I yakni Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi I dan Saksi II pergi mencari Terdakwa dan Anak Arinbi ke rumah nenek suami Saksi;
- Bahwa setiba di rumah Nenek Suami Saksi I, Saksi I meminta anak arimbi dari Nenek Akbar dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan, kapal belum masuk, nanti kalau sudah masuk baru Terdakwa anatarakan anak Arinbi ke pelabuhan;
- Bahwa Saksi tidak mau dan tetap meminta anak Saksi;
- Bahwa melihat sikap Saksi I, Terdakwa lalu menampar pipi kiri Saksi I dan menyuruhnya untuk duduk;
- Bahwa kemudian Saksi I merontak, sehingga terjadi pertikaian antara Terdakwa dan Saksi I sehingga Saksi I dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut, Saksi I mengalami luka sebagaimana hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 337 / 118 / UPTD-RSUD/ BBG / VI / 2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Darmawati Sahafi, Dokter Umum di RSUD Bobong yang melakukan pemeriksaan terhadap korban SARINA MUSA dengan hasil pemeriksaan:
 1. Tampak luka lecet pada punggung tangan kiri bagian bawah jari tengah ukuran nol koma lima senti meter kali nol koma tiga senti meter;
 2. Tampak memar pada punggung kanan ukuran empat kali dua koma lima senti meter warna kemerahan;
- Bahwa kemudian perkeltahan tersebut dilerai oleh Saksi Ahmad;
- Bahwa kemudian anak Arimbi diberikan oleh Nenek Akbar kepada Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Hasmia Aty** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah Majelis Hakim tanyakan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri ditemukan fakta hukum bahwa benar Terdakwa adalah orang yang bernama **Hasmia Aty** serta Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama bahwa Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan pengamatan hakim dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur kesatu **barang Siapa** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban terhalang dalam menjalankan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, dalam hal ini penganiayaan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut seperti seorang dokter yang sedang embedah pasiennya atau seperti seorang ayah yang sedang memukul anaknya di daerah pantat anak tersebut, yang mana akibat yang ditimbulkan semata-mata merupakan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, yang mana Terdakwa memang telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiilnya, apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan, baik kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat, kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain, atau kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang, dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya "kesengajaan";

Menimbang, bahwa dipersiangkan Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di rumah milik Ibu Kandung Terdakwa yakni WA MASIARA di Desa Kramat Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara telah terjadi peristiwa pidana. Bahwa kejadian bermula saat Saksi I datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan mau mengambil anaknya. Bahwa pada saat itu anak Saksi I sedang di gendong oleh Neneknya yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa. Bahwa saat Saksi I sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak ada di rumah, yang ada hanya adik ipar Saksi I yakni Anak Saksi. Bahwa kemudian Saksi I dan Saksi II pergi mencari Terdakwa dan Anak Arinbi ke rumah nenek suami Saksi. Bahwa setiba di rumah Nenek Suami Saksi I, Saksi I meminta anak arimbi dari Nenek Akbar dan Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengatakan, kapal belum masuk, nanti kalau sudah masuk baru Terdakwa anatarakan anak Arinbi ke Pelabuhan. Bahwa Saksi tidak mau dan tetap meminta anak Saksi; Bahwa melihat sikap Saksi I, Terdakwa lalu menampar pipi kiri Saksi I dan menyuruhnya untuk duduk. Bahwa kemudian Saksi I merontak, sehingga terjadi pertikaian antara Terdakwa dan Saksi I sehingga

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I dipukul oleh Terdakwa. Bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut, Saksi I mengalami luka sebagaimana hasil surat *Visum Et Repertum* Nomor: 337 / 118 / UPTD-RSUD/ BBG / VI / 2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Darmawati Sahafi, Dokter Umum di RSUD Bobong, Bahwa kemudian perkelahian tersebut dileraikan oleh Saksi Ahmad. Bahwa kemudian anak Arimbi diberikan oleh Nenek Akbar kepada Saksi II;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menampar pipi kiri Saksi I dan menimbulkan perlawanan dari Saksi I sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi I dan akibat dari perkelahian tersebut Saksi I mengalami luka sebagaimana surat *Visum Et Repertum* Nomor: 337 / 118 / UPTD-RSUD/ BBG / VI / 2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Darmawati Sahafi, Dokter Umum di RSUD Bobong yang melakukan pemeriksaan terhadap korban SARINA MUSA dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka lecet pada punggung tangan kiri bagian bawah jari tengah ukuran nol koma lima senti meter kali nol koma tiga senti meter;
- Tampak memar pada punggung kanan ukuran empat kali dua koma lima senti meter warna kemerahan;

Perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim adalah perbuatan penganiayaan terhadap diri Saksi I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja;

Menimbang, bahwa “**dengan sengaja**” haruslah diartikan sebagai kesengajaan yang meliputi 3 (tiga) perwujudan yaitu yang pertama sengaja sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat tersebut yang kedua sengaja sebagai kepastian timbulnya akibat tersebut dan yang ketiga sengaja sebagai kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa menampar pipi kiri Saksi I akibat tindakan Saksi I yang dinilai oleh Terdakwa tidak sopan. Bahwa akibat penamparan tersebut terjadilah pertikaian antara Terdakwa dan Saksi I sehingga Saksi I mengalami luka sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 337/118/ UPTD-RSUD/BBG/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Darmawati Sahafi, Dokter Umum di RSUD Bobong yang melakukan pemeriksaan terhadap korban SARINA MUSA dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada punggung tangan kiri bagian bawah jari tengah ukuran nol koma lima senti meter kali nol koma tiga senti meter;
- Tampak memar pada punggung kanan ukuran empat kali dua koma lima senti meter warna kemerahan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan pasien yang menurut surat *visum et repertum* bernama SARINA MUSA berusia 20 tahun diakibatkan trauma benda tumpul;

Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan **dengan sengaja** karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua melakukan penganiayaan dalam dakwaan telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa secara jelas serta Terdakwa juga dapat menjelaskan peristiwa pidana dengan jelas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap hukum sehingga haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur pidana dalam dakwaan tunggal, Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan yang menghapus pidana maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan meminta Terdakwa dibebaskan. Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penasihat Hukum dengan alasan sebagaimana termuat dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang telah Majelis sampaikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji akan meminta maaf kepada keluarga korban. Terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada mantunya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasmia Aty** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Senin, 5 Februari 2024, oleh kami, Fikran Warnangan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panusunan, S.H., Willy Marsaor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Tenga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh Fachrizal, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd
Panusunan, S.H.
Ttd
Willy Marsaor, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd
Fikran Warnangan, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Arif Tenga, S.H.